

BAB I

PENDAHULUAN

A. KONTEKS PENELITIAN

Indonesia merupakan negara berbasis pertanian, di mana sektor pertanian memiliki peran penting sebagai bagian utama dari ekonomi tanah air. Pengembangan sektor pertanian merupakan prioritas utama dalam pembangunan nasional, mengingat peranannya yang sangat strategis dalam menjamin ketahanan pangan serta meningkatkan kesejahteraan petani. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pertanian telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mendukung sektor ini, salah satunya adalah pemberian bantuan alat pertanian kepada petani di seluruh daerah secara gratis, guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha tani. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65 Tahun 2006⁴ ini mengatur mekanisme pengawasan terhadap pengedaran bantuan alat pertanian agar distribusi bantuan tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan pribadi.⁵

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) di Kabupaten Tulungagung, sektor pertanian memberikan kontribusi yang penting terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap sebagian besar

⁴ Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65 Tahun 2006

⁵ Sari, D. P., & Nugroho, A. (2021). *"Efektivitas Pengawasan Program Pemerintah: Studi pada Bantuan Pertanian di Jawa Tengah."* Jurnal Administrasi Publik.

tenaga kerja di daerah pedesaan. Di Kabupaten Tulungagung, sektor pertanian tetap menjadi penopang utama. Produksi padi pada tahun 2023 mencapai 235.502,11 ton gabah kering giling, dengan peningkatan sebesar 13,65% dibandingkan tahun sebelumnya. Strategisnya peran ini memerlukan pemerintah terus melakukan upaya modernisasi melalui pemberian bantuan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas usaha tani.⁶

Pemerintah melalui Kementerian Pertanian telah menetapkan aturan yang ketat untuk memastikan bantuan tersebut berjalan dengan baik, salah satunya dalam bentuk Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65 Tahun 2006. Regulasi ini secara jelas menetapkan cara pengawasan terhadap penyaluran bantuan agar alat pertanian dapat didistribusikan dengan tepat sasaran, tepat penggunaan, dan tidak dimanfaatkan secara salah. Pengawasan yang baik sangat penting agar bantuan berupa hibah ini tidak digunakan sebagai alat politik atau keuntungan pribadi oleh orang tertentu, melainkan benar-benar sampai kepada petani yang benar-benar membutuhkan.

Namun, di lapangan seringkali terjadi ketidaksesuaian antara kebijakan yang dibuat dengan cara pelaksanaannya. Beberapa hasil penelitian menunjukkan kemungkinan adanya kesalahan dalam pengiriman alat pertanian di beberapa daerah. di Kabupaten Tulungagung,

⁶ Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung. (2024). *Luas Panen dan Produksi Padi di Kabupaten Tulungagung 2023*.

laporan tentang dugaan pungutan liar dan penanganan bantuan alat pertanian yang tidak sesuai, seperti kasus traktor tangan yang tidak sampai seluruhnya kepada kelompok tani, menunjukkan bahwa sistem pengawasan yang ada kurang efektif. Masalah ini bukan hanya soal urusan administratif, tetapi juga menyangkut aspek keadilan sosial bagi para petani kecil yang seharusnya menjadi penerima manfaat utama.

Dalam konteks Indonesia sendiri, pengawasan terhadap pendistribusian bantuan alat pertanian dari Pemerintah Pusat melalui Kementan dan di salurkan ke Kabupaten/Kota sangat penting agar bantuan tersebut sampai dengan tepat kepada petani yang memang membutuhkan dan digunakan sesuai tujuan program agar bisa mencapai hasil yang maksimal. Pengawasan yang baik bukan hanya sebagai cara untuk mengawasi proses administratif, tetapi juga sebagai upaya mencegah penyalahgunaan dan penyelewengan yang sering terjadi saat bantuan didistribusikan. Seperti kasus-kasus yang telah banyak terjadi salah satunya di Desa Talunkulon, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung. Pada waktu itu, terdapat pembagian alat bantu pertanian yang di bagikan dari dinas pertanian untuk Kelompok Tani yang di harapkan alat tersebut di gunakan untuk membantu memudahkan para petani untuk mengelola sawah mereka dengan gratis. Namun, justru alat tersebut tidak sampai di kepada target yang di harapkan.⁷

⁷ Rahman, A. (2018). *Efektivitas Pengawasan Bantuan Pertanian di Jawa Timur*. Jurnal Agribisnis.

Dari sinilah Kinerja pengawasan ini sangat bergantung pada tingkat transparansi, akuntabilitas, serta keterlibatan aktif berbagai pihak, seperti pemerintah daerah, organisasi masyarakat, dan petani sendiri. Jika tidak ada sistem pengawasan yang lengkap dan berkelanjutan, kemungkinan terjadinya korupsi, dan penyalahgunaan alat tetap tinggi, yang dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Oleh karena itu, pengawasan yang efektif tidak hanya meningkatkan kepercayaan publik, tetapi juga menjadi dasar penting untuk menjamin keberhasilan program pembangunan pertanian secara menyeluruh dan berkelanjutan.⁸ Untuk itu, diperlukan inovasi dalam cara pengawasan, seperti menggunakan teknologi digital dan melibatkan masyarakat secara langsung, agar proses pengawasan lebih transparan dan akuntabel.⁹

Secara khusus, di Desa Talunkulon, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung, terdapat fenomena di mana bantuan alat pertanian yang disalurkan oleh Dinas Pertanian diduga tidak mencapai target yang diharapkan. Alat-alat yang seharusnya dikelola secara kolektif oleh kelompok tani untuk kepentingan bersama, dalam praktiknya seringkali menghadapi kendala dalam hal aksesibilitas dan transparansi pengelolaan. Lemahnya pengawasan ini menciptakan celah bagi terjadinya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di tingkat lokal, yang pada

⁸ Sari, D. P., & Nugroho, A. (2022). *Implementasi Kebijakan Pengelolaan Program Penyediaan dan Pengawasan Alsintan di Kabupaten Sinjai*. Jurnal Administrasi Publik.

⁹ Putra, I. G. N., & Wibowo, H. (2022). "Harapan dan Tantangan Pengawasan Bantuan Pertanian di Indonesia." Jurnal Pembangunan Pertanian.

akhirnya merusak kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah.

Akibatnya, penyaluran alat pertanian tidak selalu tepat sasaran, sehingga banyak petani yang seharusnya dapat merasakan manfaat dari alat pertanian yang gratis justru terlewatkan. Dampak dari ketidaktepatan ini tidak hanya membuat produktivitas petani rendah, tetapi juga memperlebar kesenjangan sosial di desa tidak hanya di Desa Talunkulon, Kecamatan Bandung tapi juga di desa-desa lainnya, di mana kelompok yang lebih rentan semakin sulit untuk keluar dari kemiskinan. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi menyeluruh dan perubahan sistem pengawasan yang lebih jujur, terbuka, serta melibatkan partisipasi aktif dari berbagai pihak agar bantuan benar-benar memberi manfaat yang adil dan merata bagi seluruh petani.¹⁰

Dalam perspektif *Fiqh Siyasyah* (Hukum Tata Negara Islam), pengawasan merupakan bagian integral dari tanggung jawab penguasa untuk mewujudkan kemaslahatan umat (*maslahah ammah*). Prinsip Al-Hisbah, sebagai institusi pengawasan dalam Islam, menekankan pada upaya *amr ma'ruf nahi munkar* dalam ranah publik. Pengawasan terhadap penyaluran bantuan publik harus didasarkan pada prinsip keadilan (*al-'adalah*), transparansi (*al-shaffafiyah*), dan amanah. Jika bantuan yang merupakan hak rakyat tidak tersampaikan dengan benar karena lemahnya pengawasan, maka hal tersebut bertentangan dengan prinsip

¹⁰ Yuliana, T., & Santoso, B. (2023). "Dampak Penyalahgunaan Bantuan Pertanian terhadap Kesejahteraan Petani." *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 20(1).

kepemimpinan Islam yang mengutamakan kesejahteraan rakyat di atas kepentingan pribadi atau golongan.

Kesenjangan antara regulasi formal dalam Permentan Nomor 65 Tahun 2006 dengan fakta empiris di Desa Talunkulon, serta pentingnya meninjau fenomena ini dari sudut pandang nilai-nilai keislaman, menjadi urgensi dilakukannya penelitian ini. Penelitian ini diharapkan dapat membedah secara mendalam bagaimana implementasi pengawasan dilakukan, kendala apa yang dihadapi, serta bagaimana rekonstruksi sistem pengawasan yang ideal dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam.

Oleh karena itu, penelitian ini di fokuskan untuk menganalisis implementasi pengawasan terhadap pengedaran bantuan alat pertanian berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65 Tahun 2006 dan mengkaji relevansinya dengan prinsip-prinsip Fiqh Siyasyah, guna memberikan rekomendasi perbaikan yang dapat meningkatkan efektivitas pengawasan dan keadilan dalam distribusi bantuan.¹¹

B. FOKUS DAN PERTANYAAN PENELITIAN

1. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus tentang pengawasan pengedaran alat pertanian yang diberikan Dinas Pertanian kepada kelompok tani di Desa

¹¹ Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran Dan Penggunaan Alat Dan Atau Mesin Pertanian

Talunkulon, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung. Pengawasan ini penting agar bantuan benar-benar sampai ke petani yang membutuhkan dan digunakan dengan tepat sesuai tujuan pemerintah. Serta mengidentifikasi permasalahan yang terdapat di lapangan, tepatnya di lingkungan Desa Talunkulon. Penelitian ini menggunakan aturan dari Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65 Tahun 2006 yang menjelaskan pedoman untuk mendistribusikan dan mengawasi bantuan pertanian agar tepat sasaran dan transparan.

2. Pertanyaan Penelitian

- a. Bagaimana pengawasan terhadap pengedaran bantuan alat pertanian di desa Talunkulon, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung?
- b. Bagaimana implementasi pengawasan terhadap pengedaran bantuan alat pertanian Kelompok Tani di Desa Talunkulon menurut Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65 Tahun 2006?
- c. Bagaimana implementasi pengawasan terhadap pengedaran bantuan alat pertanian Kelompok Tani di Desa Talunkulon menurut Fiqh Siyasyah?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Menganalisis pelaksanaan serta pengawasan terhadap pengedaran bantuan alat pertanian berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65 Tahun 2006.

2. Mengidentifikasi kendala dan tantangan yang dihadapi dalam proses pengawasan pengedaran bantuan alat pertanian di lapangan.
3. Mengevaluasi implementasi pengawasan pengedaran bantuan alat pertanian dari perspektif Fiqh Siyasyah untuk memberikan rekomendasi peningkatan efektivitas pengawasan.

D. KEGUNAAN PENELITIAN

Kajian mengenai “Implementasi Pengawasan Terhadap Pengedaran Bantuan Alat Pertanian Dalam Prespektif Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65 Tahun 2006 Dan Fiqh Siyasyah” (Studi Kasus Kelompok Tani Desa Talunkulon, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung)” memiliki beberapa manfaat penting, baik dari segi teori maupun praktik. Berikut adalah beberapa manfaat utama dari kajian ini:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bisa membuat teori lebih kaya karena manfaat teoritis dari judul "Implementasi Pengawasan Terhadap Pengedaran Bantuan Alat Pertanian Dalam Perspektif Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65 Tahun 2006 dan Fiqh Siyasyah" terletak pada pengembangan pemahaman tentang pedoman pengawasan distribusi bantuan alat pertanian yang sesuai dengan peraturan pemerintah dan prinsip-prinsip Fiqh Siyasyah. Penelitian ini secara kritis menganalisis bagaimana aturan formal dan nilai-nilai keadilan serta tata kelola dalam Islam bisa

bekerja sama untuk menciptakan sistem pengawasan yang efektif, transparan, dan akuntabel, sehingga bisa mencegah penyalahgunaan dan memastikan bantuan mencapai sasarannya secara tepat kepada kelompok tani. Pendekatan ini memperkaya penelitian hukum agraria dan tata kelola pemerintahan yang didasarkan pada nilai-nilai keagamaan, sekaligus memberikan kerangka berpikir bagi pembuat kebijakan dan akademisi dalam merancang strategi pengawasan yang memiliki integritas dan berkelanjutan. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi secara teoritis dalam menggabungkan aturan hukum dengan nilai-nilai etika Islam untuk memperkuat tata kelola bantuan pertanian.¹²

2. Manfaat Praktis

Judul ini dapat menjadi panduan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang inklusif dan adil dalam pembangunan pertanian di Indonesia khususnya di Desa Talunkulon, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung. Hal ini mendorong perhatian terhadap hak-hak petani di desa Talunkulon, memastikan bahwa pengedaran alat pertanian itu tepat sasaran serta tidak mengabaikan atau merugikan siapapun terutama para petani. Dengan pemerataan yang sesuai dan tepat sasaran hal tersebut juga bisa membantu petani agar keluar dari jurang kemiskinan. Memberikan ruang bagi para akademisi

¹² Sari, N. (2020). “Penerapan Fiqh Siyasyah dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa”. Jurnal Hukum Islam.

dan peneliti untuk mengkaji bagaimana pengawasan pengedaran alat pertanian dengan baik dan tepat sasaran. Serta bisa menjadi bahan untuk pendidikan dan pelatihan bagi pejabat pemerintah, pengembang, dan masyarakat umum tentang pentingnya peredaran alat pertanian bagi masyarakat yang bermatapencaharian sebagai petani. Hal ini juga bisa membantu meningkatkan kesadaran mengenai hak-hak masyarakat dan bagaimana cara menghormatinya dalam konteks pembangunan modern.¹³

E. PENEGASAN ISTILAH

1. Implementasi

Implementasi adalah cara melakukan atau menerapkan suatu rencana, kebijakan, program, atau teknologi ke dalam tindakan nyata di lapangan. Dalam konteks manajemen atau kebijakan, implementasi melibatkan proses di mana ide atau rencana yang sudah dibuat diubah menjadi tindakan yang bisa dilakukan secara langsung.

2. Pengawasan

Pengawasan adalah proses memantau, mengendalikan, dan mengevaluasi cara suatu kegiatan atau kebijakan dilaksanakan agar sesuai dengan standar, aturan, atau tujuan yang sudah ditentukan.

¹³ Rahman, A. (2018). “Efektivitas Pengawasan Bantuan Pertanian di Jawa Timur”. Jurnal Agribisnis, 12(2).

Tujuannya adalah mencegah terjadinya kesalahan, penyimpangan, atau pelanggaran.

3. Pengedaran Alat Pertanian

Pengedaran alat pertanian adalah cara mengirimkan atau menyebarluaskan peralatan yang digunakan dalam kegiatan bertani, seperti traktor, pompa air, alat menanam, dan yang lainnya, dari pabrikan atau penjual ke petani atau pengguna akhir. Proses ini melibatkan berbagai hal seperti pengelolaan logistik, promosi, dan layanan setelah pembelian.

4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65 Tahun 2006

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65 Tahun 2006 adalah sebuah regulasi yang dikeluarkan oleh Menteri Pertanian Republik Indonesia pada tahun 2006 yang mengatur tentang ketentuan teknis, prosedur, dan persyaratan tertentu dalam bidang pertanian.

5. Fiqh Siyasyah

Fiqh siyasyah merupakan sebuah ilmu yang mempelajari *hal-ihwal* urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.